



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROCHEYA, tempat lahir Pasuruan, tanggal lahir 9 Juli 1973, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Jl. Margo Taruno RT.03 / RW.01, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan Jawa Timur; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor: 11/Pdt.P/2025/PN Psr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Farid Saptohadi pada tanggal 15 Juli 2005 Sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/37/VIII/2003 Tanggal 15 Juli 2005

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 2681?Disp.A.T./2010 Tanggal 24 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan.
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran tersebut tertulis ROCHEYA anak ke dua perempuan dari suami isteri : RIDUWAN dan MUTAMIMAH
4. Bahwa kemudian pemohon ingin merubah nama orang tua, pemohon menjadi **RIDWAN (tanpa huruf U)**
5. Bahwa untuk perubahan data nama orang tua pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran, maka Pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan.
6. Bahwa oleh karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon :
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membenai data orang tua pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Nomor 2681?Disp.A.T./2010 Tanggal 24 September 2010, Yaitu nama Orang tua yang semula tertulis dan terbaca **RIDUWAN** dirubah menjadi **RIDWAN**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dalam persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana alat bukti surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fariz Zulkarnain dan Saksi Juni Kurniawati, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, Saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta telah menghadirkan Saksi Fariz Zulkarnain dan Saksi Juni Kurniawati;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Pasuruan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di: Jl. Margo Taruno No.29, RT. 003/ RW.001 Desa Kebonagung, Kecamatan Purwrejo, Kota Pasuruan, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis semula tertulis dan terbaca RIDUWAN dirubah menjadi RIDWAN sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SLTP, serta Ijazah SMEA, sehingga Pemohon memohon untuk melakukan perubahan nama Ayah Kandung Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 17 Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda, P-3 berupa Kartu Keluarga, P-4 berupa akta Kelahiran, P-5 berupa Ijazah SD, P-6 berupa Ijazah SLTP, dan P-7 berupa Ijazah SMEA, membenarkan dalil bahwa benar terdapat perbedaan ayah Kandung Pemohon yaitu RIDUWAN dan RIDWAN, dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam dokumen tersebut adalah nama Pemohon yang akan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan satu sama lain, dimana didapati terdapat perbedaan nama pada beberapa dokumen tersebut dan seharusnya tertulis nama yang benar yaitu "RIDUWAN", sehingga Pemohon bermaksud mengganti nama ayah Kandung Pemohon menjadi menjadi "RIDWAN";

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI, Pemohon memiliki hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai dengan keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian guna kepentingan Pemohon tersebut, Permohonan Pemohon yang dimohonkan tersebut sudah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan permohonannya sehingga cukuplah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, maka dengan demikian perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk mencatat perubahan nama ibu Pemohon tersebut dan diregister pada buku yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian di atas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ayah Kandung Pemohon dari nama asal RIDUWAN sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran diganti menjadi RIDWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2681/Disp.A.T./2010 tertanggal 24 September 2010;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini senin, tanggal 03 Februari 2025 oleh Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IKNA DIAR PRATIWI, S.H.

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Sumpah	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp260.000,00;

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Psr